ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SIDOARJO TENTANG WALI ADLAL DALAM PERKARA NO.25/Pdt.P/2010/PA.Sda

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syari'ah

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS : K S. 2011 055 Al
No. REG : S-2011/45/055
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

BAROATUZ ZAMIMAH

NIM: C01207036

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah

Jurusan Ahwalus Syakhsiyah

SURABAYA

2011

GADJAHBELANG 8439407-5953789

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

N a m a : BAROATUZ ZAMIMAH

NIM : C01207036

Fakultas/Jurusan : Syariah / Ahwalus Syahsiyah (AS)

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Tentang Wali *Adlal* dalam Perkara No.25/Pdt.P/2010/PA.Sda

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Juni 2011

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL 06DBCAAF420975017 ENAM RIBU RUPIAH 6000 DJP

BAROATUZ ZAMIMAH

NIM. C01207036

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Baroatuz Zamimah** NIM: C01207036 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 Juni 2011

Pembimbing Skripsi,

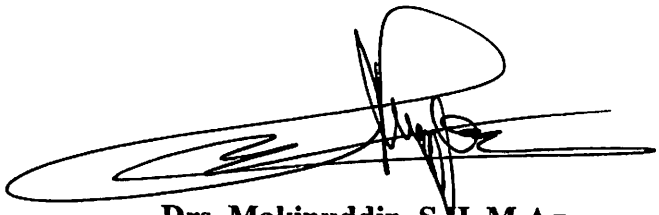

Drs. Makinuddin, S.H, M.Ag.

NIP. 195711101996031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Baroatuz Zamimah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu 13 Juli 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Drs. Makinuddin, S.H., M.Ag
NIP.195711101996031001

Sekretaris,

Nabiela Naily, S.SI., M.HI., MA
NIP.198102262005012003

Penguji I,

Drs. H.M. Zayyin Chudlori, M.Ag
NIP.195612201982031003

Penguji II,

Moh. Saeful Bahar, S.Ag., M.SI
NIP.197803152003121004

Pembimbing,

Drs. Makinuddin, S.H., M.Ag
NIP. 195711101996031001

Surabaya, 26 Juli 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan ampel

Dekan,

Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Tentang Wali *Adlal* dalam Perkara No.25/Pdt.P/2010/PA.Sda Tentang Wali *Adlal*". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tentang wali *adlal* perkara No.25/Pdt.P/2010/PA.Sda dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap penetapan wali *adlal* dalam perkara No.25/Pdt.P/2010/PA.Sda.

Berkenaan dengan itu teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan dalil-dalil atau data-data yang bersifat umum yakni tentang wali *aḍlal* kemudian ditarik pada permasalahan yang lebih bersifat khusus tentang wali *aḍlal* dalam putusan perkara No.25/Pdt.P/2010/PA.Sda

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Sidoarjo hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk menikah dengan calon suami yang dituduh ayahnya (wali Pemohon)sudah menyantet adik perempuan pemohon melalui wali hakim kepada Kantor Urusan Agama Tulangan Sidoarjo sebagaimana ketentuan pasal 23 (2) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama nomor 2 tahun 1987 pasal 4 tentang wali Hakim. Adapun pertimbangan hukum yang diambil oleh majelis hakim dalam putusan tersebut yaitu bahwa tidak adanya kesediaan wali nasab menjadi wali nikah, selain itu pemohon telah cukup umur yaitu 29 tahun dan sungguh-sungguh akan menikah dengan calon suami karena keduanya telah menjalin hubungan selama dua tahun lamanya, sehingga apabila keduanya tidak segera diakhiri dengan pernikahan akan membawa *muḍarat*, hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi *"kemuḍaratan harus dihilangkan"*, dan antara keduanya tidak ada halangan menikah secara *syar'i*.

Hendaknya kepada para wali untuk tidak menghalang-halangi anak perempuannya dengan alasan yang kurang masuk akal juga tidak menuduh apa-apa yang belum mempunyai fakta yang jelas terhadap calon suami, karena menuduh yang belum terbukti fakta hukumnya itu dosa besar yang juga merugikan kedua belah pihak dan untuk penegak hukum supaya dalam menetapkan perkara wali *aḍlal* ini harus mengupas tuntas mengenai alasan keengganan wali yang lain bukan terpatok pada satu alasan saja, padahal dalam permohonannya sudah tertuang secara jelas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TRANSLITERASI ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 11

C. Rumusan Masalah 12

D. Tujuan Penelitian 12

E. Kegunaan Hasil Penelitian 13

F. Kajian Pustaka 14

G. Definisi Operasional 15

H. Metode Penelitian 16

I. Sistematika Pembahasan 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WALI *ADLAL*

A. Pengertian Wali 21

B. Dasar Hukum Adanya Wali 24

C. Macam-Macam Perwalian 26

D. Syarat-Syarat Wali 33

E. Alasan dibolehkan dan menolaknya wali *adlal* 38

F. Dasar Penetapan Wali *Adlal* 45

BAB III PENETAPAN WALI *ADLAL* DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

A. Keberadaan Pengadilan Agama Sidoarjo 51

B. Deskripsi Penetapan Perkara Wali *Adlal* 57

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SIDOARJO TENTANG WALI *ADLAL* DALAM PERKARA NO.25/Pdt. P/2010/PA.Sda

A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menetapkan Wali *Aḍlal* Perkara No.25/Pdt.P/2010/PA.Sda 66

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Tentang Wali *Adlal* dalam Perkara No.25/Pdt.P/2010/PA.Sda 73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 77

B. Saran-Saran 78

DAFTAR PUSTAKA 79

LAMPIRAN 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnah Allah yang bersifat alami dan berlaku umum pada setiap makhluk Allah SWT, baik manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang sengaja diciptakan dalam bentuk berpasang-pasangan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT (QS. Yāsin ayat : 36)

سُبْحَانَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: *"Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui".*[1]

Manusia diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan tersebut berbentuk dari dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan yang berlainan bentuk fisik dan psikisnya. Perbedaan tersebut bukan merupakan perbedaan yang ditimbulkan oleh alam maupun sejarah, tetapi perbedaan tersebut mengandung hikmah yang sangat tinggi sebagai ketentuan Allah untuk saling mengenal, sehingga menimbulkan kecenderungan kepada lawan jenis. Untuk mengikat kedua jenis manusia yang berlawanan jenis ke dalam tingkatan yang sah, maka

[1] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 2002), 877.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disyariatkan perkawinan sebagai suatu lembaga kehidupan yang sah melalui akad nikah yang merupakan lambang keutamaan, kesucian dan stempel resmi bahwa mereka sudah diperbolehkan bergaul dan terikat dalam hubungan yang murni dan suci.

Allah tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang mana hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki dan tidak ada aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridai, dengan upacara janji sakral yang dimanifestasikan dalam ikrar ijab kabul sebagai lambang dari adanya rasa rida-meridai. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisā':21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: "*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.*"[2]

Disyariatkan perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk berketurunan demi kelangsungan hidup manusia, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

---

[2] *Ibid.*, 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sahnya suatu perkawinan menandakan adanya suatu keadaan di mana perkawinan telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunnya berdasarkan hukum Islam dan hukum Indonesia, Yakni: Adanya calon suami, adanya calon mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, dan *shighāt* akad nikah.[3] Dalam suatu perkawinan seharusnya tidak hanya dipandang sebagai masalah pribadi yang mengalaminya, bukan masalah pribadi yang saling mencintai satu sama lain tanpa menghiraukan hubungannya sama keluarga, lebih-lebih orang tua masing-masing yang bersangkutan.[4]

Wali secara umum adalah seorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dalam hal perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah, sebagaimana yang dikatakan oleh Wahbah Zuhaily bahwasanya wali merupakan orang yang mempunyai otoritas penuh dalam perkawinan putrinya.[5] Hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah, nabi Muhammad saw bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيْهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ.

Artinya: "*Dari Aisyah, Rasulullah saw bersabda: Siapa pun di antara wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal*".[6]

---

[3] Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat,* (Bogor: Kencana, 2003), 46.
[4] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam,* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 41.
[5] Wahbah Zuhaily, *Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu, juz IX,* (Beirut, Dar Al Fikr, 1997), 6690.
[6] Al-Imam Abi Dawud Sulaiman bin Al-Asy'as al-Sijistany, *Sunan Abi Dāwud, kitāb Al-Nikāh, juz II, No:2083,*(Kairo: Dār al Hadīts, 1999), 891.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perwalian di dalam suatu perkawinan memiliki suatu dasar atau landasan yang cukup dan menjadi penentu sah tidaknya suatu perkawinan. Dalam hukum perkawinan Islam terdapat beberapa kriteria wali antara lain:

1. Wali *nasab*.

   Wali *nasab* artinya anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan. Jadi wali *nasab* adalah wali yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan yaitu, ayah, kakek, saudara laki- laki, paman dan seterusnya.[7]

2. Wali Hakim

   Wali hakim adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah, khusus untuk mencatat pendaftaran nikah dan menjadi wali nikah bagi perempuan yang tidak mempunyai wali atau perempuan yang akan menikah itu berselisih paham dengan walinya tentang calon pengantin laki- laki.[8]

3. Wali *Maulā*

   Wali *maulā* yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya bilamana perempuan tersebut rela menerimanya. Perempuan di sini yang dimaksud adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.

---

[7] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1997), 46.

[8] M.Idris Romulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,1995), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wali dikatakan *aḍlal*, apabila alasan-alasan itu tidak dibenarkan syariat, seperti seorang wali yang menolak untuk mengawinkannya itu disebabkan karena sedikitnya mahar atau maskawin. Namun, jika alasan-alasan itu dapat dibenarkan oleh syariat, misalnya anak gadis wali tersebut sudah dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah orang kafir, fasik, atau mempunyai cacat tubuh yang menghalangi tugasnya sebagai suami, dan sebagainya, maka wali tersebut tidak dapat dikatakan sebagai wali *aḍlal* dan hak perwaliannya tidak berpindah ke wali hakim. Jadi, apabila calon mempelai memaksakan untuk melanjutkan dalam jenjang perkawinan dalam keadaan ini, yang mana alasan-alasan keengganan wali dapat dibenarkan syariat, maka akad nikahnya tidak sah, sebab hak kewaliannya tetap berada pada wali tersebut.[9]

Kasus wali *aḍlal* ini sering terjadi, dapat pula dikarenakan perselisihan atau perbedaan yang dialami wali dan perempuan yang ada di bawah perwaliannya atau kekuasaannya, baik dari segi pandangan, jalan pikiran, maupun kebijaksanaan yang mereka miliki yang memang sulit dipertemukan. Perselisihan tersebut dapat terjadi antara ayah dan anak perempuan yang ada di bawah perwaliannya, sehingga mengakibatkan si ayah tidak mau menjadi walinya, hal ini dapat pula terjadi dengan wali yang lebih berhak lainnya, seperti dengan saudara laki-lakinya yang tidak menyukai calon suaminya padahal tidak ada wali

[9] H.S. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lagi yang memiliki derajat lebih dekat darinya (saudara laki- laki).[10]. Hal seperti ini akan terus berlangsung jika masing-masing tetap pada pendiriannya, oleh karena itu untuk menghilangkan *mafsadāt* atau kerusakan, maka kewenangan wali berpindah kepada hakim, bukan wali yang jauh, sesuai dengan hadis Nabi saw:

حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ أَبِيْ شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا مُعَاذُ.حَدَّثَنَا اِبْنُ جُرَيْجٍ ,عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسَي ,عَنْ الزُّهْرِيْ ,

عَنْ عُرْوَةَ ,عَنْ عَائِشَةَ :قَالَتْ :قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ

وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ .فَإِنْ أَصَابَهَا ,فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا .

فَإِنِ اشْتَجَرُوا ,فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ"

Artinya: "*Meriwayatkan Abu Bakar bin Abu Syaibah,meriwayatkan Mu'adz, meriwayatkan Ibn Juraij, dari Sulaiman Ibn Musa, dari Zuhry, dari Urwah, dari Aisyah ia berkata: "telah bersabda Rasulullah saw. Setiap perempuan yang melangsungkan pernikahan tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal, batal, batal. Dan Jika (si laki-laki/ suami) campuri dia, maka wajib atasnya bayar mahar buat kehormatan yang ia telah dicampuri dari perempuan itu, jika para wali (bertengkar), maka pemerintah (sulthān) adalah menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali".*[11]

Dalam hal ini para ulama yang mensyariatkan adanya wali dalam pernikahan terbagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama, adalah sekelompok ulama yang berpendapat, dibolehkannya seorang ayah memaksa

---

[10] Moch Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islami dalam Menetapkan Putusan di PA*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1991), 19.

[11] Al Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qozwini, *Sunan Ibnu Mājah juz 1*, (Indonesia: Maktabah Dahlān, 207-275 M), 605.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

putrinya yang masih kecil (belum akil balig), atau yang telah dewasa dan dengan status gadis. Sebab seorang ayah dianggap lebih mengetahui dan menginginkan kemaslahatan semata bagi putrinya, dan ini hanya dibolehkan bagi ayah tidak bagi wali-wali yang lain, pendapat ini dikemukakan oleh imam Hanbali, Maliki dan Syafi'i. Pendapat kedua, adalah sekelompok ulama *madzhab* lain, di antaranya ulama *madzhab* Hanafi berpendapat bahwa seorang ayah tidak memiliki wewenang untuk memaksa putrinya, meskipun masih gadis untuk dipaksa menikah dengan laki- laki yang tidak disukainya.[12]

Dalam hal seorang gadis yang telah cukup umur dan sudah siap untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang baik akhlaknya dan telah memenuhi kriteria sebagai laki-laki yang bertanggung jawab, namun wali tetap enggan menikahkannya tanpa alasan yang jelas dan tidak dibenarkan oleh syariat, maka hakim atau *sulthān* yang dapat menjadi walinya.

Kewenangan wali hakim dijelaskan pula dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali *nasab* tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *Aḍlal* atau enggan.

[12] Shaleh Al-Utsaimin, *Pernikahan Islam Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga,* (Surabaya: Risalah Gusti, 1991), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dalam hal wali *aḍlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dari pasal ini dapat diketahui bahwa penentuan *aḍlal* atau tidak adanya seorang wali adalah melalui Pengadilan Agama dengan proses yang telah ditentukan. Kasus wali *aḍlal* adalah suatu kasus yang diajukan oleh pemohon dalam hal ini calon mempelai wanita yang tidak mendapatkan persetujuan dari wali atau wali enggan menikahkan, agar Pengadilan Agama setempat menetapkan wali tersebut sebagai wali *aḍlal*.[13]

Sebagaimana Asas yang dipakai Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah tersebut adalah Pasal 2 PERMENAG Nomor 2 Tahun 1987:[14]

1. Bagi calon mempelai yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri atau wilayah ekstra teritorial Indonesia ternyata tidak memenuhi syarat atau *mafqūd* atau berhalangan atau *aḍlal* maka wali nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim.
2. Untuk menyatakan *aḍlal*-nya wali sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

---

[13] Moch Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islami dalam Menetapkan Putusan Di PA*, 39.
[14] *http://indolaw.de/texte/permenag 2-1987 tentang wali hakim.html*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan *aḍlal*-nya wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan calon mempelai wanita.

Dasar yang lain terdapat dalam Pasal 38 INPRES. Nomor 1 tahun 1991 yang berbunyi :

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali *nasab* tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghāib* atau *aḍlal* atau enggan.
2. Dalam hal wali *aḍlal* atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.[15]

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa di antara kewajiban seorang wali yakni menikahkan wanita yang ada di bawah perwaliannya, namun dalam perkara nomor 25/Pdt.P/2010/ PA.Sda, seorang bapak enggan menjadi wali nikah bagi seorang putrinya. Keengganan wali tersebut menyebabkan wanita yang berada di bawah perwaliannya kesulitan untuk mendaftarkan dirinya pada Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan tidak memenuhinya syarat perkawinan, yakni tidak ada izin dari wali yang bersangkutan. Sebagai wanita yang merasa sudah mampu dalam arti sudah dewasa serta didasari rasa takut akan

[15] *http://hukum.unsrat.ac.id/pres/inpres_1_1991.pdf*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyimpang dari norma-norma Hukum Islam, menjadikan ia ingin melaksanakan akad perkawinan dengan wali hakim sebagai ganti wali *nasab*-nya.

Oleh karena itu, dalam rangka ingin melangsungkan perkawinan, seorang wanita tersebut mengajukan permohonan penetapan wali *aḍlal* di Pengadilan Agama Sidoarjo dikarenakan wali *nasab*-nya dalam hal ini ayah kandungnya menolak untuk menjadi wali pada akad perkawinannya dikarenakan bahwasanya sang ayah menuduh calon menantunya, atau calon suami dari anaknya ini menteluh/menenung anaknya dalam hal ini adik dari calon mempelai perempuan.

Berdasarkan pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam perkara nomor 25/Pdt.P/2010/PA.Sda, bahwa keterangan pemohon yang diperkuat dengan keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh pemohon dan bukti-bukti surat telah diperoleh fakta-fakta yang pokoknya:

1. Bahwa pemohon bermaksud untuk menikah dengan calon suaminya tersebut, namun wali nikah pemohon (ayah kandung) tidak bersedia menjadi wali nikah.
2. Bahwa pemohon dan calon suami pemohon tersebut telah saling mengenal dan mencintai sejak 3 tahun yang lalu.
3. Bahwa antara pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga (sedarah) maupun hubungan *mushāharah* yang menghalangi sahnya pernikahan mereka.
4. Bahwa calon suami pemohon berstatus jejaka sedangkan pemohon masih gadis dan keduanya sama-sama beragama Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Bahwa calon suami pemohon sudah beberapa kali melamar, akan tetapi ditolak oleh wali pemohon.
6. Bahwa calon suami mampu menafkahi pemohon dan penghasilan calon suami pemohon setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,-.
7. Keterangan saksi bahwa wali nikah pemohon menolak menjadi wali.

Dari penjelasan tentang tinjauan wali *aḍlal* secara umum dan mengetahui penjabaran tentang perkara yang ada, penulis tertarik untuk mencoba mengkaji hasil penetapan yang ditetapkan oleh PA Sidoarjo yakni perkara No.25/Pdt. P/2010/PA.Sda mengenai perkara wali *aḍlal* tersebut, apakah penetapan serta alasan-alasan yang diutarakan tersebut sesuai dengan hukum Islam.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagaimana berikut:

1. Konsep perwalian menurut hukum Islam
2. Konsep perwalian menurut undang-undang Wali *aḍlal* dalam Islam
3. Faktor-faktor yang melatarbelakangi wali enggan menikahkan putrinya
4. Konsep peralihan wali *nasab* ke wali hakim
5. Deskripsi penetapan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam menetapkan wali *aḍlal* perkara No.25/Pdt.P/2010/PA.Sda
6. Dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam menetapkan perkara wali *aḍlal*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Analisis hukum Islam terhadap penetapan wali *aḍlal* dalam perkara no. 25/Pdt.P/2010/PA.Sda

Berdasarkan identifikasi masalah di atas yang masih luas dan umum, maka penulis membatasi masalah dalam pembahasan ini sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam menetapkan perkara wali *aḍlal* No.25/Pdt.P/2010/PA.Sda
2. Analisis hukum Islam terhadap penetapan wali *aḍlal* dalam perkara no. 25/Pdt.P/2010/PA.Sda

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam menetapkan perkara wali *aḍlal* No.25/Pdt.P/2010/PA.Sda ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penetapan wali *aḍlal* dalam perkara No.25/Pdt.P/2010/PA.Sda ?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menjelaskan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam menetapkan perkara wali *aḍlal* tersebut.
2. Menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam menetapkan perkara wali *aḍlal*.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dalam 2 hal, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, yaitu dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan bagi penulis dan masyarakat luas tentang wali *aḍlal*.
2. Secara praktis, dapat dijadikan sebagai literatur atau referensi serta studi banding Pengadilan Agama dalam memutus perkara yang sama begitu pula dengan pihak yang berkepentingan dan sebagai bahan peneliti selanjutnya terkait masalah wali *aḍlal*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA

F. Kajian Pustaka

Banyak peneliti yang telah melakukan penelitian tentang wali *aḍlal* di beberapa Pengadilan Agama. Peneliti-peneliti terdahulu tersebut menjadi pijakan awal untuk selalu berbeda-beda sikap dengan penelitian yang lain. Satu perbedaan menjadi satu bentuk yang harus dikonkretkan dalam sebuah tulisan, sekalipun bentuk tulisan skripsi adalah deskriptif saja, namun hal itu tidak menjadikan surut untuk selalu berbeda dengan tulisan yang lain.

Di antara peneliti-peneliti yang telah melakukan penelitian tentang wali *aḍlal* yaitu:

1. Dalam skripsi yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Pengadilan Agama Pasuruan nomor: 02/Pdt.P/2008/PA. Pas tentang wali aḍlal karena calon suami Mu'allaf".* Mohammad Ali dalam tulisan skripsinya ini memfokuskan pada, bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam menetapkan wali *aḍlal* karena calon suami seorang *mu'allaf.*
2. Lina Mahmudah dalam skripsinya yang berjudul *"Studi Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Hakim Sidoarjo tentang Wali Aḍlal: penetapan nomor 80/Pdt.P/2007/PA.Sda,* penulis ini mengonsentrasikan tulisannya pada bagaimana proses penyelesaian, pembuktian, dan bagaimana pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam menetapkan perkara tersebut
3. *Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang wali aḍlal karena perbedaan marga: penetapan no: 376/ Pdt. P/ 2008/*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PA. Sby. Saudari Ghin Hisma Suprapti memfokuskan bahasan di mana keengganan wali *aḍlal* karena perbedaan marga, di mana penolakan wali sendiri berdasarkan kepercayaan terhadap ajaran untuk menjaga keutuhan marga dan kemurnian *nasab zurriyyah* Rasulullah SAW.

Sedangkan permasalahan penelitian dalam skripsi penulis ini, lebih fokus pada masalah Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tentang Wali *Aḍlal* dalam perkara No.25/Pdt.P/2010/PA.Sda. Di mana peneliti memfokuskan terhadap keengganan wali *aḍlal* karena calon suami dituduh mentaluh adiknya.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman serta terhindar dari salah pengertian terhadap istilah dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Hukum Islam: Seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah dan Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat beragama islam.[16]

   Dalam penelitian hukum Islam yang dimaksud penulis disini adalah *fiqh* empat *madzhab S*unny, yaitu *madzab* Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali.

[16] Fathurrahman Jamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penetapan Hakim: Pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan *(voluntair)*.[17]
3. Wali *Aḍlal*: wali yang enggan atau menolak. Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak untuk menikahkan anaknya atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuan yang berada dalam perwaliannya tanpa alasan yang *syar'i*.

Dari penegasan di atas, penelitian ini bermaksud untuk menguraikan tentang kajian hukum Islam mengenai beberapa ketentuan yang menjadi dasar hukum hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutuskan perkara wali *aḍlal*, di mana adanya seorang yang merasa sudah balig akan tetapi keinginannya ini diabaikan oleh seorang walinya yang tidak setuju dengan calon pilihan anaknya, sehingga mengharuskan dia untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahinya.

H. Metode Penelitian

1. Lokasi dan daerah penelitian.

   Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sidoarjo yang berlokasi di jalan Hasanuddin nomor. 90 Sidoarjo.

---

[17] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Data yang dihimpun.

Berdasarkan masalah yang dirumuskan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

a. Data tentang Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara tentang wali *aḍlal* di Pengadilan Agama Sidoarjo (perkara nomor 25/ Pdt.P/2010/PA.Sda.)

b. Data tentang ketentuan hukum Islam terhadap penetapan hakim dalam menetapkan perkara tentang wali *aḍlal* di Pengadilan Agama Sidoarjo (perkara nomor 25/ Pdt.P/2010/PA.Sda.)

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer:

Sumber data primer tersebut adalah putusan perkara nomor 25/ Pdt.P/2010/PA.Sda. di mana data juga diperoleh dari pihak yang menangani perkara tersebut yakni hakim dan juga panitera di Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder tersebut adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung, yaitu buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan-pembahasan perkara ini, di antaranya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Fiqih Sunnah*, oleh Sayyid Sabiq

2) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* oleh Amir Syarifuddin

3) *Risalah Nikah* oleh H.S. Al-Hamdani

4) *Fiqhu Al Islām Wa Adillatuhu* oleh Wahbah Zuhail.

5) *Asas-asas hukum perkawinan* oleh Kamal Mukhtar

6) *Fiqih* Empat *Madzhab*

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode yang dipergunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah:

a. Kajian Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasikan pengetahuan (teori) yang ada dalam kepustakaan mengenai perkawinan khususnya yang berkenaan dengan perwalian (sumber bacaan, buku-buku referensi atau hasil penelitian lain).

b. Studi Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen, atau dilakukan melalui berkas yang ada. Dokumen ini yang diteliti adalah putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tentang wali *aḍlal* perkara nomor 25/Pdt.P/2010/PA.Sda.

c. Wawancara/Interview, adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara 2 orang atau lebih untuk memperoleh informasi. Wawancara ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan langsung dengan hakim dan panitera di Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memperoleh data tentang perkara yang diteliti yakni perkara wali *adlal* putusan nomor 25/Pdt.P/2010/PA.Sda.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan dalil-dalil atau data-data yang bersifat umum yakni tentang wali *aḍlal* kemudian ditarik pada permasalahan yang lebih bersifat khusus tentang wali *aḍlal* dalam putusan perkara nomor: 25/Pdt.P/2010/PA.Sda

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran umum tentang skripsi yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ini membahas tentang wali *aḍlal* . Secara umum menurut hukum Islam mulai dari apa yang dimaksud dengan wali *aḍlal*, dasar hukum perwalian, macam-macam perwalian, syarat-syarat wali, alasan-alasan dibolehkan dan menolaknya wali *aḍlal* dan dasar penetapan wali *aḍlal*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III : memuat tentang penyelesaian atau penetapan perkara wali *aḍlal* di Pengadilan Agama Sidoarjo, bab ini menjelaskan tentang data hasil penelitian, di dalamnya menguraikan tentang kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo, struktur organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo, deskripsi putusan perkara wali *aḍlal* perkara nomor: 25/Pdt.P/2010/PA.Sda, dasar hukum dan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo mengabulkan permohonan wali *aḍlal* dalam perkara nomor: 25/Pdt.P/2010/PA.Sda.

BAB IV: Analisis hukum Islam yang berisi analisis terhadap penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo tentang wali *aḍlal* nomor: 25/Pdt.P/2010/PA.Sda. Bab ini dikemukakan analisis tentang dasar hukum hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam menetapkan wali *aḍlal* perkara nomor: 25/Pdt.P/2010/PA.Sda serta menilai kesesuaian penetapan wali *aḍlal* Pengadilan Agama Sidoarjo nomor: 25/Pdt.P/2010/PA.Sda dengan hukum Islam.

BAB V: Penutup. Bab ini mengemukakan kesimpulan dan pertanyaan-pertanyaan yang tertulis dalam rumusan masalah. Kesimpulan dimaksudkan sebagai jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Sedangkan saran dikemukakan untuk memberikan masukan kepada Pengadilan Agama Sidoarjo dan lembaga penegak hukum Islam lain yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WALI *ADLAL*

A. Pengertian Wali

Istilah perwalian berasal dari bahasa Arab derivatif dari kata dasar *waliya, wilāyah* atau *walāyah*. Kata *wilāyah* atau *walāyah* mempunyai makna etimologis lebih dari satu, di antaranya dengan makna pertolongan, cinta (*mahabbah*), kekuasaan atau kemampuan (*al-sulthāh*) yang berarti kepemimpinan seseorang terhadap sesuatu.[1] Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwasanya perwalian merupakan suatu bentuk perlindungan dengan otoritas penuh atas dasar tanggung jawab dan cinta kasih, untuk memberikan pertolongan atas ketidakmampuan seseorang dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, baik yang berhubungan dengan harta maupun dengan dirinya.

Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminologi para *fukahā* seperti yang diformulasikan Wahbah Az-Zuhayli ialah "Kekuasaan/otoritas yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung izin orang lain".[2]

---

[1] Andi Syamsu Alam Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam,* (Jakarta: Kencana, 2008), 151.

[2] Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama mazhab Hanāfiyah membedakan perwalian kepada tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa (*al-wilāyah al-nafs*), perwalian terhadap harta (*al-wilāyah al-māl*), serta perwalian terhadap harta dan jiwa sekaligus (*al-wilāyah 'ala nafs wa al-māl ma'an*).[3] Perwalian dalam pernikahan tergolong dalam *al-walāyah 'alan-nafs*, yaitu perwalian yang berhubungan dengan pengawasan terhadap urusan yang berkenaan dengan masalah-masalah kekeluargaan seperti perkawinan, pemeliharaan, pendidikan dan nafkah anak yang berada di tangan ayah.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan adanya perwalian adalah:

a. Karena adanya pemilikan atas orang atau barang, seperti perwalian atas budak yang dimiliki atau barang yang dimiliki.
b. Karena adanya hubungan kekerabatan atau keturunan, seperti perwalian seperti kerabatnya atau anak.
c. Karena telah memerdekakan seorang budak, seperti perwalian seorang budak atas budak yang telah dimerdekakannya.
d. Karena terjadinya pengangkatan, seperti perwalian seorang kepala negara, atau kepala pemerintah atas suatu wilayah atau atas rakyat atau perwalian seorang pemimpin atas orang yang dipimpin.[4]

---

[3] Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqh Al Islām Wa Adillatuhu, Juz IX,* (Beirut: Dar Al Fikr, 1997), 6691.
[4] Kamal Muchtar, *Asas-asas hukum Islam tentang Perkawinan,* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2004), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perwalian yang berhubungan dengan pengawasan terhadap urusan yang berkenaan dengan masalah-masalah kekeluargaan seperti perkawinan, yaitu berkenaan dengan masalah wali pernikahan atau disebut dengan wali nikah yang berkuasa mengurus, memelihara perempuan yang ada di bawah perwaliannya atau perlindungannya dalam suatu akad nikah. Hak wali itu tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun selama ia dapat melaksanakan haknya sesuai dengan ketentuan agama, apabila dalam melaksanakan haknya itu para wali tidak mengindahkan ketentuan agama, maka hak perwalian itu dipindahkan kepada wali yang lain dengan keputusan hakim. Seperti halnya yang akan dibicarakan dalam penelitian ini adalah masalah wali *adlal,* maka yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah arti wali *adlal.* Sedangkan kata *adlal* berasal dari bahasa Arab, yaitu:

عَضَلَ يَعْضُلُ عَضْلاًعَلَيْهِ : ضيق عليه و منعه

Yang mana artinya menyempitkan, mencegah.[5]

Dengan demikian pengertian wali *aḍal* adalah wali yang tidak bersedia mengawinkan tanpa alasan yang dapat diterima, padahal si perempuan sudah mencintai bakal suaminya karena telah mengenal *kafa'ah*-nya, baik agama maupun budi pekertinya.[6]

---

[5] Fuad Ifram Al-Busthany, *Mumjīd Al*-Thullāb, (Beirut: Dar Al-Masyrīq, cet 38, 1991), 483.
[6] H. S. Al-Hamdani, *Risalah Nikah,* (Jakarta, Pustaka Amani, 2002), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dasar Hukum Adanya Wali

Adanya wali bagi seorang perempuan atau wanita yang belum *mukallaf* adalah merupakan salah satu syarat dalam melangsungkan perkawinan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT surat al-Baqārah ayat 232 yang berbunyi.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا۟ بَيْنَهُم

بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ

وَأَطْهَرُ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya "*Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui*"[7]

Serta surat An-Nūr ayat 32

وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ

مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

[7] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 2002), 257.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui".*

Serta dalam surat Al-Baqārah ayat 221, sebagai berikut:

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ أُوْلَٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

Artinya: *"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."*

Khitāb ayat ini semua mempunyai sasaran yang maksudnya tidak lain adalah wali. Wali harus bertindak untuk menikahkan atau malah dilarang menikahkan.[8]

[8] Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai perikatan,* (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Macam-Macam Perwalian

Dalam hukum perkawinan dikenal tiga macam wali nikah, di antaranya yaitu[9]:

1. Wali Nasab

Secara etimologi *Nasab* artinya bangsa.[10] Menurut ajaran *patrinial*, *nasab* juga diartikan keluarga *patrinial* atau hubungan darah *patrinial*. Wali *nasab* artinya anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah *patrilinial* dengan calon mempelai perempuan atau wali nikah karena ada hubungan *nasab* dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan.[11]

Wali *nasab* ini terbagi menjadi dua yaitu:

a. Wali *nasab* yang berhak memaksakan kehendaknya untuk mengawinkan mempelai perempuan tanpa izin dulu dari yang bersangkutan, wali *nasab* yang demikian disebut wali *mujbir*.
b. Wali *nasab* yang tidak mempunyai kekuasaan memaksa atau wali *nasab* biasa.[12]

Menurut sebagian besar para pakar fikih, seperti Syafi'i, Malik, Al-Tsauri, dan Al-Laits, para wali nikah adalah mereka yang termasuk '*ashabah* (yakni para kerabat dari pihak ayah). Maka tidak ada hak

---

[9] Masykur Khoir, *Risalah Mahrom dan Wali*, (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2005), 87-92.
[10] Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), 65.
[11] Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung, Pustaka Setia, 1999), 89.
[12] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1997), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perwalian dalam nikah bagi paman dari pihak ibu, atau saudara seibu dan sebagainya. Adapun urut-urutan yang berhak menjadi wali nikah bagi seorang perempuan adalah:

1. Ayah kandung, kemudian kakek (ayah dari ayah) dan seterusnya ke atas.
2. Saudara sekandung, kemudian saudara seayah, kemudian kemenakan laki-laki (anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah).
3. Paman (saudara ayah), kemudian saudara laki-laki sepupu (putra paman dari pihak ayah).[13]

Menurut mazhab Syafi'i untuk mempelai perempuan berlaku ketentuan mengenai orang yang berhak menjadi wali nikah yakni ayah kandung dengan hak-haknya yang sempurna dan yang pertama kali tampil. Kemudian jika seorang ayah tidak mungkin melaksanakan hak walinya itu, baru beralih kepada yang lain.

Peralihan hak wali dari ayah kepada yang lain ini ada dua kemungkinan.[14] Kemungkinan pertama beralih kepada kakek dan seterusnya menurut garis keturunan lurus ke atas yang beralih berikutnya kepada sanak famili yang ditetapkan sesuai urutannya. Beralihnya kepada

---

[13] Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis menurut Al-Quran, As-Sunnah dan Pendapat para Ulama,* (Bandung: Mizan, 2002), 64-65.

[14] Ahmmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan,* 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jajaran wali berikut kepada jajaran wali yang berikutnya apabila ayah meninggal dunia, atau menurut *syara'* dianggap telah meninggal dunia, tidak maujud karena tidak memenuhi syarat wali seperti gila, bisu, sampai keadaannya uzur, kafir maupun murtad, seorang ayah yang tidak mewakilkan kepada siapa pun yang berada dalam tempat akad sedangkan dia dihukumi *ghaib.*

Adapun kemungkinan yang kedua yakni beralihnya hak perwalian kepada wali hakim. Hal ini terjadi jika urutan wali *nasab* sudah tidak ada, atau masih ada akan tetapi pada urutan wali yang paling dekat terdapat *mani'* seperti sedang dalam ihram haji ataupun ternyata wali tersebut membangkang (*adlal*) untuk menikahkan.[15] Berbeda halnya dengan pendapat mazhab Hanafi, hak perwalian tersebut berpindah ke walinya terdekat setelah ayah, dan seterusnya.[16]

Di antara tertib wali di atas, menurut Imam Syafi'i orang yang memiliki kekuasaan atau hak *ijbar* adalah ayah, kemudian kakek dan seterusnya ke atas. Jadi apabila seorang ayah dikatakan sebagai wali *mujbir* maka dia adalah orang yang mempunyai kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan dan perkawinan ini dipandang sah secara hukum. Hal ini sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab ayah terhadap

---

[15] *Ibid.*, 43.
[16] Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis,* 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anaknya karena keadaan dirinya yang dianggap belum atau tidak memiliki kemampuan atau lemah untuk bertindak.[17]

Sedangkan menurut pendapat imam Hambali dan imam Maliki pada dasarnya wali *mujbir* itu hanyalah ayah saja, orang lain boleh diangkat menjadi wali *mujbir* apabila telah mendapat wasiat dari ayah, dalam hal-hal yang sangat diperlukan orang lain boleh di angkat menjadi wali *mujbir* apabila ayah dan hakim tidak ada.[18]

Menurut pendapat Imam Abu Hanifah yang berhak menjadi wali *mujbir* ialah semua wali *nasab*. Dan wali *mujbir* hanya diperuntukkan bagi wanita yang belum dewasa, gila, dan yang kurang akalnya. Mengenai ukuran kedewasaan seorang perempuan ada perbedaan pendapat, perempuan dewasa dianggap memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum serta juga dapat melakukan tindakan yang berkaitan dengan urusan pribadinya. Hal ini merupakan pandangan yang disepakati para ulama.[19]

Para ulama yang membolehkan wali *mujbir* menikahkan tanpa minta izin terlebih dahulu pada calon mempelai wanita harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Antara wali *mujbir* dan gadis tidak ada permusuhan.

---

[17] Wahbah Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuhu*, 6691.
[18] Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, 100.
[19] Wahbah Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuhu*, 6189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Laki-laki pilihan harus se *kufu* dengan perempuan itu.
3. Mahar tidak kurang dari mahar *mitsil.*
4. Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajibannya terhadap istri dengan baik dan tidak ada gambaran berbuat yang menyengsarakan istri.

Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka gadis yang telah dikawinkan walinya tanpa dimintai persetujuannya terlebih dahulu itu dapat minta *fasākh.*[20]

2. Wali hakim

Wali hakim adalah orang yang ditunjuk atau ditetapkan (menurut perundang-undangan yang berlaku) untuk bertindak sebagai wali dalam perkawinan disebabkan wali *nasab*-nya tidak ada atau menolak mengawinkan, dengan kata lain orang-orang dapat bertindak sebagai wali hakim harus ditentukan berdasarkan Undang-undang.[21]

فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya : "Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya".[22]

---

[20] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam,* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 42-43.
[21] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan,* 48.
[22] Al Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qozwini, *Sunan Ibnu Mājah juz 1,* (Indonesia: Maktabah Dahlan, 207-275 M), 605.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud *sulthān* dalam hadīts tersebut oleh para *fukahā'* diterangkan bahwa mereka adalah penguasa umum, *imamul-ammāh*, kepala negara. Kemudian dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun 1987 ditetapkan bahwasanya kekuasaan itu didelegir ke bawahnya tidak langsung dipegang Presiden, akan tetapi dengan menunjuk Menteri Agama dan dalam setiap kecamatan ditunjuk seorang pejabat Pegawai Pencatat Nikah yang diberi hak sebagai wali hakim.[23]

Alasan yang membolehkan wali hakim menikahkan seorang wanita, yaitu:

a. Disebabkan tidak adanya wali, disebabkan terdapatnya penghalang untuk menjadi wali, seperti : walinya masih kecil, atau gila, atau fasik, serta tidak terdapat wali *ab'ad.*
b. Sebab walinya gaib, tidak diketahui keadaannya apakah ia telah mati atau masih hidup.
c. Disebabkan walinya sedang melakukan ihram.
d. Disebabkan walinya *aḍal* (tidak bersedia/menolak menjadi wali).
e. Disebabkan walinya sedang dipenjara, yang tidak mungkin menghubunginya.
f. Disebabkan walinya bersembunyi.

[23] Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan,* 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Disebabkan walinya sedang bepergian sejauh perjalanan yang membolehkan sholat *qashar* (dua *marhalah* ± 77 km)

h. Disebabkan calon suaminya merupakan anak wali atau cucunya.

i. Disebabkan si wali tersebut yang akan menikahinya, padahal tidak ada lagi wali selain dia.

j. Disebabkan yang akan menikahinya (calon suaminya) adalah cucu wali padahal bapak anak itu telah meninggal dunia (kakek berkedudukan seperti bapak, padahal dia juga berfungsi sebagai wali dari mempelai wanita).

k. Wali hamba sahaya (budak beliau) kepunyaan orang yang *mahjūr* (yang disita kekayaannya) sedangkan bapak atau kakeknya tidak ada.[24]

3. Wali *Muhakkam*

Wali *muhakkam* adalah wali yang ditunjuk oleh mempelai perempuan yang tidak berwali, di mana wali yang ditunjuk tersebut tidak ada hubungan darah kerabat dan juga bukan hakim. Hal ini terjadi apabila wali yang berhak tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali karena sebab tertentu atau karena menolak menjadi wali. Demikian juga wali hakim tidak dapat mengganti kedudukan wali *nasab* karena berbagai sebab atau karena sebagai pengganti wali *nasab* ia belum diberi kuasa, maka calon mempelai perempuan

[24] Moch. Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1991), 25-26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjuk seseorang yang dianggap mempunyai pengetahuan yang baik untuk menjadi wali.[25]

Dalam keadaan tertentu, apabila wali *nasab* tidak dapat bertindak sebagai wali karena tidak memenuhi syarat atau menolak serta wali hakim pun tidak dapat bertindak sebagai pengganti wali *nasab* karena berbagai sebab, maka untuk memenuhi syarat sahnya nikah bagi yang mengharuskan wali. Dalam keadaan seperti ini, mempelai yang bersangkutan itu dapat mengangkat seseorang menjadi walinya.[26]

D. Syarat-Syarat Wali

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai wali dalam perkawinan, wali boleh melaksanakan sendiri akad nikah orang-orang yang ada di bawah perwaliannya. Untuk bisa diangkat menjadi wali dalam *aqad*, maka harus memenuhi syarat-syarat yaitu: cakap hukum (balig, *aqil* dan merdeka), antara wali dan wanita yang berada dalam perwaliannya seagama (Islam), laki-laki, adil.[27]

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun nikah yang mana hal itu harus ada dalam perkawinan, tanpa adanya wali perkawinan dianggap

---

[25] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam,* 49.
[26] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam,* 41.
[27] Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak sah. Bahkan menurut Syafi'i kedudukan wali dalam perkawinan adalah syarat mutlak sahnya perkawinan.

Di dalam buku Dasar-Dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama, karangan Moch. Anwar yang dinukil dari kitab *I'ānatut Thalibīn*, Juz III, hal 305 disebutkan syarat wali nikah itu adalah :

1. Bersifat adil.
2. Merdeka.
3. Dewasa (balig serta berakal).[28]

Para ulama sepakat bahwa orang-orang yang akan menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

1. Cakap Hukum (*kamālul ahliyyah*) yang meliputi balig, *aqīl* dan merdeka.

   Orang yang cakap hukum yaitu orang-orang yang dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw :

   رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَ ثٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّي يَسْتَيْقَظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَفِيْقَ

   Artinya : *"diangkatlah suatu hukum itu dari tiga perkara : dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak-anak hingga ia bermimpi (dewasa) dan dari orang-orang gila hingga ia sembuh".*[29]

---

[28] Moch. Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islam*, 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Antara wali dan wanita yang berada dalam perwaliannya seagama (Islam).

Tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk orang muslim. Hal ini berdasar atas firman Allah SWT dalam surat Ali-Imrān :28

لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِى شَىْءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُوا۟ مِنْهُمْ تُقَىٰةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾

Artinya*: "Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu)".*

Ditegaskan juga pada firman Allah SWT pada surat An-Nisā' ayat 141:

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓا۟ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَٰفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓا۟ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

---

[29] Kamal Mukhtar, *Asas-asas hukum Islam tentang Perkawinan,* 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah Kami (turut berperang) beserta kamu ?" dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah Kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.*

Begitu pun juga mengenai perwalian atas orang kafir, harus dilakukan oleh orang kafir itu sendiri. Hal ini berdasarkan atas firman Allah dalam surat Al-Anfāl ayat 73:

وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِى ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿٧٣﴾

Artinya: *"Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. jika kamu (hai Para muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar".*

Allah telah memutuskan perwalian antara mukmin dengan kafir. Sebagaimana yang sudah diterangkan dalam ayat-ayat di atas. Jadi, agama antara wali dengan wanita yang diwalikannya harus ada persamaan atau sesuai.

3. Laki-laki

Jumhūr ulama berpendapat bahwasanya perempuan tidak boleh menjadi wali terkecuali Hanafiah, ulama Syi'ah dan Imāmiyah dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menetapkan seorang wali. Hadīts yang menerangkan mengenai persyaratan wali harus laki-laki, yakni:

حَدَّثَنَا جَمِيْلُ ابْنُ الْحَسَنُ العِتْكِى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَان العَقِيْلِى . حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانُ , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ. وَ لاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا. فَإِنّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِى تُزَوِّجُ نَفْسَهَا."

Artinya: *Menceritakan kepada kita Jamil bin Hasan al-'Itqi, menceritakan Muhammad bin Marwan al-'Uqaily, menceritakan Hisyam bin Hassan, dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda: " Seorang perempuan tidak sah menikahkan perempuan dan tidak pula menikahkan dirinya sendiri, sesungguhnya seorang perempuan berzina itu adalah orang yang menikahkan dirinya sendiri".*

4. Adil

Wali nikah harus memiliki sifat *istiqāmah* dalam menjalankan kewajiban agama, serta tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan dosa kecil serta harus tetap menjaga *murū'ah* dan sopan santun. Ulama Syi'ah tidak mensyaratkan adilnya wali dalam perkawinan. Para ulama yang menjadikan adil sebagai syarat wali nikah yakni para ulama golongan Hanābilah dan Syāfi'iyah.[30]

[30] Wahbah Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islām Wa Adillatuh*, 6701.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Alasan dibolehkan dan menolaknya wali *adlal*

Wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai yang bertindak untuk menikahkannya, demikian juga wali berhak melarang kawin perempuan dalam perwaliannya dengan seorang laki - laki apabila ada sebab yang dapat diterima oleh *syara'*, misalnya suami tidak se-*kufu'* atau karena si perempuan sudah dipinang orang lain terlebih dahulu.

Dalam agama Islam hubungan antara anak dan orang tua harus tetap dijaga dengan baik, oleh karena itu jika seorang anak perempuan akan menikah dengan seorang laki -laki pilihannya, hendaknya dengan persetujuan orang tuanya (wali), supaya hubungan mereka kelak tetap terjalin dengan baik.[31]

Para ulama sependapat bahwa wali tidak berhak merintangi perempuan yang ada di bawah perwaliannya, dan berarti ia berbuat zalim kepada anak perempuan tersebut kalau ia mencegah kelangsungan pernikahannya, jika anak perempuan itu akan menikah dengan laki -laki yang sepadan dan mahar *mitsil*.[32]

Apabila seorang wali tidak mau menikahkan wanita yang sudah balig yang akan menikah dengan seorang pria *kufu'*, maka wali tersebut dinamakan wali *adlal*, karena jika terjadi hal seperti ini, maka perwalian langsung pindah kepada hakim bukan pindah kepada wali ab'ad, karena

---

[31] Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: CV. Al-Hidayyah, t.t), 24.
[32] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, M. Tolib, Fikih Sunah 7, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1982), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adlal adalah zalim, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim.[33]

Hak wali itu tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun selama ia dapat melaksanakan haknya itu sesuai dengan ketentuan agama. Apabila dalam melaksanakan haknya itu para wali tidak mengindahkan ketentuan agama, maka hak perwalian itu dipindahkan kepada wali yang lain dengan keputusan hakim.[34]

Alasan keengganan wali yang dibenarkan oleh *syara'* antara lain :

1. Calon Suami Jelek Akhlaknya

   Seorang wali harus berhati -hati dalam mencarikan jodoh untuk anaknya, demi kehormatan dan kemuliaannya, serta seorang wali juga berhak menolak menikahkan wanita yang di bawah perwaliannya jika suami pilihannya jelek akhlaknya, sebab orang yang baik, beragama dan berakhlak akan mempengaruhi istrinya.

2. Bila wanita yang ada di bawah perwaliannya itu sudah dipinang oleh orang lain.

   Alasan kedua bagi wali untuk menolak menikahkan wanita yang ada di bawah perwaliannya yaitu jika wanita tersebut dalam pinangan orang lain.

---

[33] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munahat*, 24.
[34] Kamal Muchtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Calon suami beda agama.

Seorang wali dalam memilihkan calon suami bagi wanita di bawah perwaliannya hendaknya memilih laki -laki yang berakhlak mulia. Dalam membicarakan tentang halal atau haramnya perempuan muslimah menikah dengan laki -laki ahli kitab al-Qur'ān hanya menyebutkan tentang halalnya perempuan *ahlul kitāb* menikah dengan laki -laki muslim tetapi al-Qur'ān tidak menyebut tentang halalnya perempuan muslimah bagi laki -laki *ahlul kitāb*, maka para ulama' sepakat untuk mengharamkannya.[35] Alasan ini cukup bagi wali untuk menolak wanita di bawah perwaliannya menikah dengan laki -laki beda agama. Sebagaimana firman Allah SWT surat Al-Baqārah ayat 221:

وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ
وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۟ ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ
أُو۟لَٰٓئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِۦ ۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: *"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman.*

[35] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Ayat ini juga ditujukan kepada para wali agar jangan menikahkan wanita-wanita mukmin dengan laki -laki musyrik.[36]

4. Calon Suami Cacat Badan

Seorang perempuan punya hak untuk menolak dinikahkan dengan laki-laki yang tidak disukainya atau cacat badan, begitu juga wali berhak untuk menolak menikahkan wanita yang di bawah perwaliannya, jika laki - laki pilihan anak perempuannya memiliki cacat badan, karena seorang suami yang nantinya akan memikul beban rumah tangganya, sehingga terbina keharmonisan dalam suatu rumah tangga yang merupakan salah satu tujuan utama dalam perkawinan.

5. *Kaf'a'ah*

Kafa'ah atau *kufu*, menurut bahasa, artinya "setaraf, seimbang atau keserasian atau kesesuaian, serupa sederajat atau sebanding". Yang dimaksud dengan *kafa'ah* atau *kufu'* dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam, yaitu "keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak keberatan untuk

[36] Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melangsungkan perkawinan".[37] Hal ini seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nūr ayat 26:

ٱلْخَبِيثَٰتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَٰتِ ۖ وَٱلطَّيِّبَٰتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَٰتِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

Artinya: *"Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga)".*

Kafa'ah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami atau istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Menurut imam Malik, *kafa'ah* yaitu kesepadanan akhlak dan agama, bukan ukuran lainnya, sedangkan ahli fikih dari kalangan Syafi'i, Abu Hanifah, dan Ahmad bin Hambal, memasukkan ukuran lain selain keislaman dan akhlak yang baik, antara lain:

a. *Nasab*

Orang Arab adalah *kufu'* antara satu dengan lainnya. Begitu pula halnya dengan orang Quraisy lainnya. Karena itu orang yang bukan Arab tidak se-*kufu'* dengan orang Arab, dan orang Arab tetapi bukan dari golongan Quraisy maka tidak se-*kufu'* dengan perempuan

[37] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat,* 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA UIN SUNAN AMPEL

Quraisy.[38] Fuqohā' berselisih pendapat mengenai faktor *nasab* atau keturunan, apakah termasuk dalam pengertian *kafa'ah* atau bukan, menurut pendapat imam Malik, dibolehkannya menikah dengan hamba sahaya berdasarkan Q.S.Al-Hujurat ayat 13

b. Pekerjaan

Profesi seseorang adakalanya menimbulkan kebanggaan ataupun kehinaan pada dirinya. Oleh sebab itu, apabila seorang perempuan berasal dari keluarga orang-orang yang mempunyai pekerjaan tetap dan terhormat tidak dianggap se-*kufu'* dengan seseorang yang rendah penghasilannya, apabila penghasilannya hampir sama dari usaha yang sama dianggap tidak berbeda, ukuran tinggi rendahnya usaha adalah menurut adat setempat, adakalanya suatu pekerjaan di suatu daerah dan pada suatu masa dipandang terhormat, tetapi di tempat dan di waktu lain mungkin dipandang hina.[39]

c. Kekayaan

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa *kafa'ah* adalah hak perempuan dan walinya, sebagian wali enggan atau tidak mau mengawinkan anak gadisnya dengan calon suami yang tidak sepadan,

---

[38] Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd al Qurtubi al Andalusi, *Bidāyah al Mujtahīd wa Nihāyah al Muqtasid*, (Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 1996), 12.

[39] HSA Alhamdani, *Risalah Nikah*, 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkadang mereka berharap anak gadisnya menikah dengan seorang laki -laki yang lebih di atasnya. Para ulama' mazhab Syafi'i berbeda pendapat tentang perlunya kesepadanan dalam hal kekayaan. Sebagian dari mereka tidak menganggapnya, mengingat bahwa harta dapat saja datang dan pergi sewaktu-waktu.[40]Akan tetapi sebagian yang lain menganggap itu perlu.

Selain itu jika seorang laki -laki yang tidak mampu mengawini perempuan yang sudah terbiasa hidup dalam kemewahan harta, dikhawatirkan perempuan tersebut nantinya akan melecehkan suaminya yang tidak berharta itu, dan yang demikian itu akan membuat retaknya hubungan perkawinan mereka.

d. Kesempurnaan Anggota Tubuh

Seorang perempuan punya hak untuk menolak dinikahkan dengan laki -laki yang tidak disukainya atau cacat badan, begitu juga wali berhak untuk menolak menikahkan wanita yang di bawah perwaliannya jika laki-laki pilihan anak perempuannya memiliki cacat badan, karena seorang suami yang nantinya akan memikul beban rumah tangga, sehingga terbina keharmonisan dalam suatu rumah tangga yang merupakan salah satu tujuan utama dalam perkawinan

---

[40] Muhammad Jawad Mughniyah, *Al Fiqh 'ala al Madzāhib al Khamsah*, Masykur A.B., et al, Fiqih Lima Madzhab, (Jakarta: Lentera Basritama, 2001), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama mazhab Syafi'i menganggap kesempurnaan anggota tubuh sebagai bagian dari *kafa'ah.* Laki-laki dianggap tidak se-*kufu'* dengan perempuan yang sehat dan normal lahiriah, golongan Hanafi dan Hambali tidak menerima pendapat ini. Hanya saja pihak perempuan mempunyai hak untuk menerima atau menolak, dan bukan walinya, karena si perempuanlah yang akan menanggung resikonya.[41]

F. Dasar Penetapan Wali *Adlal*

Dalam perkawinan seorang wanita tidak boleh dipaksa untuk menikah dengan seorang laki - laki yang tidak disukainya, karena tujuan pernikahan tidak akan tercapai manakala kedua calon mempelai tidak saling suka-menyukai. Agama mensyaratkan adanya izin dan persetujuan dari seorang wanita sebelum dilaksanakan pernikahannya.

Wali merupakan salah satu rukun dalam perkawinan. Adanya wali nikah adalah suatu keharusan. Seorang wali berhak menilai calon pendamping buat anaknya, apakah benar-benar se-*kufu'* dan sesuai dengan keinginan semua keluarga, maka tidak salah jika wali mempunyai hak memaksa dan juga tidak salah apabila seorang anak menolaknya.

Apabila wali menolak menikahkan anaknya tanpa alasan yang sesuai dengan syariat agama, maka anak tersebut dapat mengajukan permohonan ke

---

[41] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 7*, 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama. Alasan wali yang dibenarkan oleh syariat agama apabila tidak mau menjadi wali yaitu calon suami jelek akhlaknya, wanita yang ada di bawah perwaliannya itu sudah dipinang oleh orang lain, calon suami beda agama, dan tidak se-*kufu'*.

Di Indonesia mengenai penerapan ke-*adlal*-an wali ini diatur dalam Pasal 2 PERMENAG Nomor 2 Tahun 1987 :

1. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau luar negeri/wilayah ekstra teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai wali *nasab* yang berhak atau wali *nasab*-nya tidak memenuhi syarat atau *mafqūd* atau berhalangan atau *adlal,* maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim.
2. Untuk menyatakan *adlal*-nya wali sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.
3. Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan *adlal*-nya wali dengan secara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan calon mempelai wanita.[42]

Pemeriksaan dan penetapan *adlal*-nya wali bagi calon mempelai wanita warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri dilakukan oleh wali hakim yang akan menikahkan calon mempelai wanita.

Sedangkan dalam penunjukan wali hakim terdapat dalam Pasal 4 PERMENAG Nomor 2 Tahun 1987:

1. Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud Pasal 2 ayat (1).
2. Apabila di wilayah kecamatan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama kepala Kantor Departemen Agama

[42] *http://indolaw.de/texte/permenag 2-1987 tentang wali hakim.html*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten/Kota madya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk Wakil/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.[43]

Di dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan sebagai berikut:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila *nasab* tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adlal* atau enggan.
2. Dalam hal wali *adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.[44]

Bila wali tidak mau menikahkan anak yang berada di bawah perwaliannya, maka pemohon dapat mengajukan permohonan wali adlal ke Pengadilan Agama agar Pengadilan Agama menetapkan seseorang untuk menjadi wali hakim sebagai ganti dari wali yang adlal tersebut.

Tata cara Penyelesaian wali *adlal* antara lain:[45]

1. Untuk menetapkan *adlal*-nya wali harus ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama
2. Calon mempelai wanita yang bersangkutan mengajukan permohonan penetapan *adlal*-nya wali dengan surat permohonan
3. Surat permohonan tersebut memuat:
   a. Identitas calon mempelai wanita sebagai pemohon

---

[43] *Ibid.*

[44] Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam,* 13.

[45] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 244-245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Uraian tentang pokok perkara

c. *Petitum*

4. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal calon mempelai wanita
5. Perkara penetapan *adlal*-nya wali berbentuk volunter
6. Pengadilan Agama menetapkan hari sidangnya dengan memanggil pemohon dan memanggil pula wali pemohon
7. Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan *adlal*-nya wali dengan acara singkat
8. Apabila pihak wali sebagai saksi utama telah dipanggil secara resmi dan patut namun tetap tidak hadir, maka hal ini dapat memperkuat *adlal*-nya wali
9. Apabila pihak wali telah hadir dan memberikan keterangannya, maka harus dipertimbangkan oleh hakim dengan mengutamakan kepentingan pemohon
10. Untuk memperkuat *adlal*-nya wali maka perlu didengar keterangan saksi-saksi
11. Apabila wali yang enggan menikahkan (wali *adlal*) mempunyai alasan-alasan yang kuat menurut hukum perkawinan dan sekiranya perkawinan tetap dilangsungkan perkawinan justru akan merugikan pemohon atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadinya pelanggaran terhadap larangan perkawinan maka permohonan pemohon akan ditolak

12. Apabila hakim berpendapat bahwa wali telah benar-benar *adlal* dan pemohon tetap pada permohonannya maka hakim akan mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan *adlal*-nya wali dan menunjuk kepada KUA kecamatan selaku PPN (Pegawai pencatat nikah) di tempat tinggal pemohon untuk bertindak sebagai wali hakim.
13. Terhadap penetapan tersebut, dapat dimintakan banding
14. Sebelum akad nikah dilangsungkan wali hakim meminta kembali kepada wali *nasab*-nya untuk menikahkan calon mempelai wanita sekalipun sudah ada penetapan pengadilan agama tentang *adlal*-nya wali
15. Apabila wali *nasab*-nya tetap *adlal*, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim
16. Pemeriksaan dan penetapan *adlal*-nya wali bagi calon mempelai wanita warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri dilakukan oleh wali hakim yang akan menikahkan calon mempelai wanita
17. Wali hakim pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat ditunjuk pegawai yang memenuhi syarat menjadi wali hakim oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji atas nama Menteri Agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI HASIL PENELITIAN TERHADAP PENETAPAN WALI *ADLAL* DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

A. Keberadaan Pengadilan Agama Sidoarjo

1. Keadaan Geografis dan Wilayah Hukum Yurisdiksi Pengadilan Agama Sidoarjo

Pengadilan Agama Sidoarjo adalah suatu pengadilan tingkat pertama yang secara organisasi atau struktur dan finansial di bawah kekuasaan Mahkamah Agung yang mana Pengadilan Agama tersebut menangani masalah hukum perdata di Kabupaten Sidoarjo. Sesuai dengan keberadaannya, maka lembaga peradilan agama ini harus mampu melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum terutama mengenai hukum kekeluargaan.

Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas IB berkedudukan di Kota Sidoarjo terletak di Jalan Hasanuddin No.90 Kabupaten Sidoarjo yang berbatasan dengan :

a. Sebelah Timur : Selat Madura

b. Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto

c. Sebelah Utara : Kota Madya Surabaya dan Gresik

d. Sebelah Selatan : Kabupaten Pasuruan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wilayah Yurisdiksi dan Kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo terdiri dari beberapa kecamatan yang meliputi :

a. Kecamatan Sidoarjo terdiri dari 24 Desa/kelurahan.

b. Kecamatan Buduran terdiri dari 15 Desa/kelurahan.

c. Kecamatan Candi terdiri dari 24 Desa/kelurahan.

d. Kecamatan Porong terdiri dari 19 Desa/kelurahan.

e. Kecamatan Krembung terdiri 19 Desa/kelurahan.

f. Kecamatan Tulangan terdiri dari 22 Desa/kelurahan.

g. Kecamatan Tanggulangin terdiri dari 18 Desa/kelurahan.

h. Kecamatan Sedati terdiri dari 17 Desa/kelurahan.

i. Kecamatan Jabon terdiri dari 14 Desa/kelurahan.

j. Kecamatan Krian terdiri dari 22 Desa/kelurahan.

k. Kecamatan Balong Bendo terdiri dari 20 Desa/kelurahan.

l. Kecamatan Tarik terdiri dari 20 Desa/kelurahan.

m. Kecamatan Prambon terdiri dari 20 Desa/kelurahan.

n. Kecamatan Wonoayu terdiri dari 23 Desa/kelurahan.

o. Kecamatan Sukodono terdiri 19 Desa/kelurahan.

p. Kecamatan Taman terdiri dari 24 Desa/kelurahan.

q. Kecamatan Gedangan terdiri dari 15 Desa/kelurahan.

r. Kecamatan Waru terdiri dari 7 Desa/kelurahan.[1]

[1] Sumber Data dari Pengadilan Agama Sidoarjo, Tanggal 17 Juni 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo

Dalam UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.7 Tahun 1989 Pasal 9 Ayat (1) dikatakan bahwa susunan peradilan agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Selanjutnya dalam Pasal 26 dan Pasal 43 juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Panitera, Sekretaris dibantu oleh Wakil Sekretaris Panitera (Wapan) yang membantu Panitera atau Sekretaris dalam bidang administrasi perkara.

Dengan fungsi dan peran masing-masing sebagaimana Pengadilan Agama yang ada di Indonesia. Struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan kewenangan tanggung jawab masing-masing bagian. Hal ini sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung No.5 Tahun 1996, Tanggal 16 Agustus.

Adapun struktur organisasi pada Pengadilan Agama Sidoarjo telah mengalami dua perubahan disebabkan adanya mutasi para pimpinan dan juga mutasi jabatan di tingkat kepaniteraan maupun di tingkat kesekretariatan yang mana struktur organisasi sebagai berikut:

a. Ketua : Drs. Mame Sadafal, M.H

b. Wakil Ketua : Hj. Atifatur Rahmaniyah, S.H

c. Hakim : 1. Hindasah

2. Dra. Siti Mu'arofah Sa'adah, S.H

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dra. Hj. Masnukhah, M.H

4. Dra. Masrifah

5. Drs. Zainal Aripin, S.H, M.Hum

6. Drs. Mutakin

7. Drs. H. Sriyatin Shadiq, S.H, M.Ag

8. Drs. A. Muhtarom

d. Panitera/Sekretaris : H. Muchlas Ni'am, S.H, M.Hum

e. Wakil Panitera : Zainul Hudaya, S.H

f. Wakil Sekretaris : Moh. Muhyidin, S.H

g. Panitera Muda Permohonan : Drs. A. Faqih, S.H

h. Panitera Muda Gugatan : Muh. Fachruddin, S.H, M.H

i. Panitera Muda Hukum : Nurul Islah, S.H

j. Kaur Kepegawaian : Fifit Fitri Lutfianingsih, S.H, M.H

k. Kaur Keuangan : Aris Dwi Sutiono, S.T

l. Kaur Umum : Fahroyen Ali Hamka, S.H, M.H

m. Panitera Pengganti : 1. Masfi Handany, S.H

2. Moh. Muhyidin, S.H

3 Fahroyen Ali Hamka, S.H, M.H

4. Fifit Fitri Lutfianingsih, S.H, M.H

5. Ahmad Zainuddin, S.H

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

n. Juru Sita : 1. H. Moch. Ilyas

2. Suwandi

o. Juru Sita Pengganti : 1. Fanroyen Ali Hamka, S.H.

2. Zainul Hudaya, S.H

3. Muh. Fachruddin, S.H, M.H

4. Nurhayati

5. Miftahul Husnah, S.H

6. Fifit Fitri Lutfianingsih, S.H, M.H

7. Dwi Hernasari, A.Md

8. Moh. Muhyidin, S.H

9. Aris Dwi Sutiono, S.T

10. Ahmad Zainuddin, S.H[2]

3. Wewenang Pengadilan Agama Sidoarjo

Pengadilan Agama Sidoarjo merupakan satu instansi pemerintahan di bawah naungan Mahkamah Agung di bidang teknik fungsional menangani hukum perdata seperti Pengadilan Agama yang lain.

Adapun perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo sesuai dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah ke dalam undang-undang Nomor

[2] Sumber Data dari Pengadilan Agama Sidoarjo, Tanggal 17 Juni 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama pada Pasal 49 adalah:

Ayat (1): Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a. Perkawinan

1) Izin poligami

2) Pencegahan perkawinan.

3) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah

4) Cerai talak.

5) Cerai gugat.

6) Harta bersama.

7) Kelalaian atas kewajiban suami istri.

8) Penguasaan anak.

9) Nafkah anak.

10) Hak-hak mantan istri.

11) Pengesahan anak.

12) Pencabutan kekuasaan anak.

13) Penunjukan orang lain sebagai wali.

14) Ganti rugi terhadap wali.

15) Asal usul anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

16) Penolakan kawin campuran.

17) Isbat nikah.

18) Dispensasi kawin.

19) Wali adlal.

b. Waris

c. Wasiat

d. Hibah

e. Wakaf

f. Shadaqoh. dan

g. Ekonomi syari'ah.

B. Deskripsi Penetapan Perkara Wali *Adlal*

1. Kasus Posisi

Penjelasan tentang kasus posisi yang ada dalam skripsi ini diambil dari penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo No.25/Pdt.P/2010/PA.Sda. Kasus ini terjadi pada tahun 2010 tepatnya terdaftar pada register perkara kepaniteraan pengadilan agama Sidoarjo pada tanggal 09 Maret 2010. Dalam perkara ini yang memeriksa dan mengadili perkara adalah majelis hakim yang terdiri dari Dra. H. Masnukha selaku ketua majelis, Drs. Zainal Aripin, S.H, M.Hum dan Drs. Sriyatin Shadiq, S.H, M.Ag selaku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim anggota dengan dibantu M. Khusnul Yakin, S.Ag selaku panitera pengganti.

Perkara wali adlal ini bermula dari seorang wanita yang mengajukan permohonannya (SITI NUR LATIFAH S.T), 29 tahun, swasta, bertempat tinggal di RT. 4 RW. 1 Desa Singopadu Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, yang dalam perkara ini sebagai PEMOHON.

Pemohon merupakan anak kandung dari SULIKAN bin SUKIYO yang dalam hal ini merupakan sebagai TERMOHON. Pemohon hendak menikah dengan dengan calon suaminya (MUKHOLIDUN bin MOCH WUJUD), 33 tahun, Islam, jejaka, bertempat tinggal RT. 02 RW 02 Desa Grogol Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.

Pemohon akan melangsungkan perkawinan yang akan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo dan yang akan menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon sendiri.

Dalam duduk perkaranya bahwa hubungan antara pemohon dan calon suaminya tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 2 tahun. Selama kurun waktu itu, masing-masing orangtua sudah saling mengetahui hubungan keduanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Calon suami pemohon bermaksud untuk menikahinya dan meminta kepada wali Pemohon akan tetapi orang tua Pemohon menolaknya dengan alasan bahwa calon saumi Pemohon sudah menyantet adik perempuan pemohon yang kondisinya sekarang mengalami sakit seperti kesurupan serta calon suami Pemohon tidak mempunyai sopan santun kepada keluarga Pemohon.

Karena wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah, maka niatan menikah terhalang oleh syarat pernikahan di mana pernikahan syaratnya harus ada wali. Sehingga Pemohon dan calon saumi pemohon ditolak oleh KUA setempat, karena terdapat kekurangan syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pemohon berpendapat bahwasanya penolakan ayah pemohon tidak berdasarkan hukum dan tidak berorentiasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan Pemohon sebagai anak. Berdasarkan alasan tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Sidoarjo yang berisikan :

1. Pemohon sudah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang istri, begitupun calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan berpenghasilan 2.000.000 setiap bulannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. pemohon dan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan.
3. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan mengingat masa pacaran yang dijalaninya sudah 2 tahun, yang mana hubungan itu sulit dipisahkan.[3]

Berdasarkan alasan-alasan di atas, pemohon memohon agar ketua Pengadilan Agama Sidoarjo segera memanggil dan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya manjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan wali nikah Pemohon yaitu ayah Pemohon adalah adlal.
3. Menetapkan bahwa pernikahan Pemohon dan calon suami Pemohon dapat dilaksanakan dengan wali hakim
4. Membebankan biaya perkara atau menjatuhkan penetapan lain seadil-adilnya

[3] Wawancara dengan Ibu Masnukhah, tanggal 17 Juni 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa untuk memperkuat permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto Copy penolakan dari KUA Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo Nomor : Kk.13.15.08/Pw.01/92/2010 tanggal 08 Maret 2010 (P.1);
2. Foto copy KTP atas nama Pemohon Nomor : 12.14.08.680681.0003 dari kecamatan Tulangan Kabupaten Sidaorjo tanggal 10 Juli 2007 (P.2);

Selain bukti tertulis tersebut, Pemohon mengajukan atau menghadirkan saksi-saksi yaitu : KAMSUL bin KHAMDI, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Menjahit, bertempat tinggal di RT.01 RW.02 Desa Singopadu Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo;.

Dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
2. Bahwa saksi tahu orang tua Pemohon masih hidup.
3. Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menikah dengan Termohon tetapi ditolak oleh orang tua Pemohon;
4. Bahwa saksi tahu Antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan saudara atau hukum yang menghalangi pernikahan mereka;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Bahwa saksi tahun Pemohon masih gadis sedangkan calon suami Pemohon masih jejaka;
6. Bahwa saksi tahu tahu calon suami Pemohon pernah melamar ke orang tua Pemohon dan menerima lamaran tersebut, tetapi kemudian hari orang tua Pemohon membatalkannya karena calon suami Pemohon dituduh nyantet adik Pemohon yang sekarang sedang sakit seperti kesurupan;

NUR WANTO bin SAWIJAN, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.01 RW.02 Desa Grogol Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo;

Dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
2. Bahwa saksi tahu pada tahun 2009 calon suami Pemohon pernah melamar ke orang tua Pemohon dan menerima lamaran tersebut, tetapi kemudian hari orang tua Pemohon menolaknya;
3. Bahwa saksi tahu Seminggu yang lalu calon suami Pemohon melamar lagi tetapi tidak dihiraukan oleh orang tua Pemohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah ;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan bukti-bukti dan keterangan saksi di atas tidak diajukan keberatan dan Pemohon tidak mengemukakan sesuatu hal yang baru untuk melengkapi keterangan-keterangan dan mohon agar segera mendapatkan penetapan.

2. Dasar Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim

Yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam menetapkan dalam perkara nomor: 25/Pdt.P/2010/PA.Sda yaitu, dalam upaya menyelesaikan perkara, seorang hakim harus benar-benar mengetahui duduk perkaranya yang akan diperiksa agar suatu perkara tersebut dapat diputuskan dengan keputusan seadil-adilnya. Dalam hal ini ketetapan Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap permohonan wali *adlal* Nomor: 25/Pdt.P/2010/PA.Sda terdapat tiga dasar pertimbangan, yaitu; berdasarkan ketentuan hukum Islam, hukum perkawinan di Indonesia dan berdasarkan penilaian hakim atau keyakinan hakim itu sendiri.[4]

Pertama, keterangan calon suami Pemohon bahwasanya ia telah berusaha datang melamar ke wali Pemohon akan tetapi ditolak.

Kedua, berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi bahwa wali Pemohon menolak menjadi wali rencana pernikahan antara

[4] Wawancara dengan Ibu Masnukha tanggal 17 Juni 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemohon dan calon saumi Pemohon dengan alasan calon suami Pemohon dituduh menyantet adik perempuan Pemohon.

Ketiga, berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan para saksi telah terbukti bahwa antara pemohon dan calon saumi Pemohon tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud pasal 7,8,9 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39,40, dan 41 Kompilasi Hukum Islam.

Keempat, bahwa wali Pemohon ternyata tidak bersedia untuk menjadi wali nikah, maka wali Pemohon patut dinyatakan sebagai wali adlal. Oleh karena itu maka pernikahan antara Pemohon dan calon saumi Pemohon tersebut ditetapkan dengan memakai wali hakim, sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw yang berbunyi :

فإن الشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى لها

Artinya : *Apabila para wali saling bertentangan maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.*

Kelima, karena wali Pemohon sebagai wali nasab menolak untuk menjadi wali atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suaminya maka berdasarkan hadits tersebut di atas dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 2 tahun 1987 pasal 2 dan 3 jo pasal 23 ayat 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan 2 Kompilasi Hukum Islam, maka wali nikah pemohon berpindah dari wali nasab ke wali hakim.

Keenam, alasan wali ternyata tidak ada sangkut pautnya dengan larangan perkawinan, sebaliknya terbukti bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon saumi Pemohon sudah demikian akrab, maka demi menjaga hal-hal yang terlarang maka keberatan wali Pemohon harus dikesampingkan.

Ketujuh, berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Berdasarkan dasar hukum di atas, maka Majlis hakim mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Penetapan dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum dan dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 April 2010 masehi yang bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1431 Hijriyah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SIDOARJO TENTANG WALI *ADLAL* DALAM PERKARA NO.25/Pdt. P/2010/PA.Sda

A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menetapkan Wali *Aḍlal* Perkara No.25/Pdt.P/2010/PA.Sda

Seorang hakim dituntut untuk mengetahui terlebih dahulu duduk perkaranya dalam menyelesaikan atau memutus perkara yang menjadi pokok permasalahan yang sebenarnya, hal itu akan diketahui dari pembuktian dan keterangan saks-saksi yang ada, kemudian dari pembuktian tersebut dapat diketahui secara pasti benar tidaknya suatu peristiwa yang disengketakan itu. Selanjutnya hakim mempertimbangkan tentang hukumnya

Dasar hukum yang digunakan oleh hakim merupakan dasar dari segala putusan perkara, oleh karena itu diperlukan pertimbangan mengenai akibat hukum dari kedua belah pihak meskipun wali dalam hal ini bukan pihak yang berperkara, akan tetapi perlu dipertimbangkan karena diharapkan keputusan itu akan dirasa adil bagi keduanya.

Sebenarnya Pemohon merupakan anak kandung dari ayah Pemohon, dimana Pemohon menuntut untuk menjadi wali dalam pernikahannya, akan tetapi wali Pemohon tersebut menolak karena beralasan calon saumi Pemohon merupakan pelaku penyantet adik perempuan Pemohon yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekarang mengalami sakit seperti kesurupan. Dugaan inilah yang membuat seorang ayah yang dalam hal ini secara *ijbari* menjadi seorang wali dalam menikahkan seorang putrinya enggan menikahkan anak perempuannya tersebut, dalam hal ini yang bertindak sebagai Pemohon. Ayah Pemohon juga menyatakan bahwasanya calon suami Pemohon tidak mempunyai sopan santun.

Wali nikah merupakan kasus yang menjadi perdebatan oleh para ahli hukum Islam. Di satu sisi ada yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tanpa adanya wali maka pernikahan tersebut tidak sah , akan tetapi di sisi lain wali nikah dalam suatu akad perkawinan bukanlah suatu rukun yang mesti harus dipenuhi karena wali merupakan sekedar sunnah saja, artinya perkawinan tersebut tetap sah dan tidak menjadi batal.

Apabila ada seorang gadis meminta walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang dianggap sudah sekufu sedangkan walinya menolak dengan tidak ada alasan maka dapat mengajukan perkaranya kepada pengadilan dan menuntut untuk dinikahkan dengan wali hakim sebagai ganti wali nasabnya. Dalam keadaan seperti ini, maka hakim berhak menikahkan setelah memberi nasihat kepada walinya, jika wali tetap menolak untuk menikahkannya maka yang menjadi wali adlalah hakim. Sebagaimana yang dikutib dalam kitab Asna al-Mathālib sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِذَا دَعَتْ كَفَاءَةُ الْخَاطِبِ وَ انْكَرَهَا الوَلِيُّ رُفِعَ الأَمْرُ اِلَى الْقَاضِى فَإِنْ ثَبَتَتْ كَفَاءَتُهُ اَلْزَمَهُ تَزْوِيْجَهَا فَإِنِ

امْتَنَعَ زَوَّجَهَا القَاضِى بِهِ وَ اِلاَّ اَىْ لَنْ تَثْبُتَ كَفَاءَتُهُ فَلاَ يَلْزَمُهَا تَزْوِيْجَهَا بِهِ

Artinya : "*Jika ada wanita mengaku bahwa pelamarnya se-kufu sedangkan walinya menolak ajukanlah perkaranya ke hakim seandainya ke-kufu'-annya diakui oleh hakim maka hakim harus memerintahkan walinya agar mengawinkannya kalau ia tetap menolak maka hakimlah yang menikahkannya (wali hakim), kalau ke-kufu'-annya tidak ditetapkan oleh hakim maka hakim tidak berhak memerintah wali untuk mengawinkannya.*"

Serta juga dalam hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah ra,

حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ أَبِيْ شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا مُعَاذُ.حَدَّثَنَا اِبْنُ جُرَيْجٍ ,عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسَي ,عَنْ

الزُّهْرِيْ ,عَنْ عُرْوَةَ ,عَنْ عَائِشَةَ :قَالَتْ :قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَيُّمَا امْرَأَةٍ

نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ .فَإِنْ أَصَابَهَا ,فَلَهَا

مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا .فَإِنِ اشْتَجَرُوا ,فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ"

Artinya: "*Meriwayatkan Abu Bakar bin Abu Syaibah,meriwayatkan Mu'adz, meriwayatkan Ibn Juraij, dari Sulaiman Ibn Musa, dari*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zuhry, dari Urwah, dari Aisyah ia berkata: "telah bersabda Rasulullah saw. Setiap perempuan yang melangsungkan pernikahan tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal, batal, batal. Dan Jika (si laki-laki/ suami) campuri dia, maka wajib atasnya bayar mahar buat kehormatan yang ia telah dicampuri dari perempuan itu, jika para wali (bertengkar), maka pemerintah (sulthān) adlalah menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali".[1]

Adapun dasar pertimbangan dan hukum hakim Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 25/Pdt.P/2010/PA.Sda mengenai keengganan seorang wali karena menuduh calon suaminya sudah menyantet adik perempuan pemohon adlalah :

1. Berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan para saksi telah terbukti bahwa antara pemohon dan calon saumi Pemohon tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud pasal 7,8,9 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39,40, dan 41 Kompilasi Hukum Islam.
2. Karena wali Pemohon sebagai wali nasab menolak untuk menjadi wali atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suaminya maka berdasarkan hadits tersebut di atas dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 2 tahun 1987 pasal 2 dan 3 jo pasal 23 ayat 1

[1]Al Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qozwini, *Sunan Ibnu Mājah juz 1,* (Indonesia: Maktabah Dahlān, 207-275 M), 605.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan 2 Kompilasi Hukum Islam, maka wali nikah pemohon berpindah dari wali nasab ke wali hakim.

3. Wali Pemohon ternyata tidak bersedia untuk menjadi wali nikah, maka wali Pemohon patut dinyatakan sebagai wali adlal. Oleh karena itu maka pernikahan antara Pemohon dan calon saumi Pemohon tersebut ditetapkan dengan memakai wali hakim, sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw yang berbunyi

فإن الشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى لها

Artinya : *Apabila para wali saling bertentangan maka sulthan (penguasa) adlalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali*

Dasar pertimbangan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Sidoarjo lainnya adlalah demi kemaslahatan kedua belah pihak (Pemohon dan calon suami Pemohon) agar tidak terjerumus melakukan hal-hal terlarang jika tidak segera dinikahkan mengingat hubungan asmara yang sudah terjalin cukup lama yakni dua tahun. Sebagaimana Rasulullah menegaskan dalam hadits yang menganjurkan untuk mensegerakan menikah bagi orang yang telah mampu untuk menikah:

عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ:قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ . فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "*Barangsiapa yang telah sanggup diantara kamu melaksanakan kehidupan suami istri, hendaklah ia kawin. Maka sesungguhnya kawin itu bisa menghalangi pandangan mata dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak sanggup, wajib berpuasa, sesungguhnya puasa adlalah perisai baginya.*" (H.R. Bukhari dan Muslim).

Sesungguhnya hukum asal pernikahan merupakan sunnah, bagi siapa yang mempunyai kesanggupan untuk kawin serta sanggup untuk memelihara diri dari kemungkinan melakukan perbuatan yang terlarang, sedangkan jika sudah sanggup untuk membina rumah tangga serta khawatir terhadap dirinya akan melakukan perbuatan yang dilarang Allah, seperti terjerumus dalam lembah perzinahan maka hukum perkawinan berubah menjadi wajib.

مَا لَا يُتِمُّ الْوَاجِبُ اِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya : *Sesuatu yang tidak bisa sempurna untuk mewujudkan satu kewajiban tanpa dia, maka sesuatu itu menjadi wajib mengadakannya."*

Dalam hal ini Pemohon dan calon Pemohon tampak memenuhi kewajiban untuk menyegerakan pernikahan, mengingat hubungan antara pemohon dan calon Pemohon sudah sangat erat, serta mereka takut jika tidak akan melangsungkan perkawinan khawatir terjadi perzinahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kaidah ini sejalan dengan kaidah :

إِذَا تَعَارَضَ الْمَفْسَدَتَانِ رُعِيَ اَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ اَخَفِّهِمَا

Artinya : *Apabila dua hal yang mafsadat bertentangan, maka perhatikanlah yang mudhorotnya lebih besar dengan melaksanakan mudhorot yang lebih kecil.*"[2]

Selain itu juga apa yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Sidoarjo adlalah untuk menjaga maqasid al-tasyri'iyyah yaitu menjaga keturunan, dan mencegah terjadi sesuatu yang apabila hal itu tidak dicegah maka akan mengakibatkan sesuatu yang tidak dinginkan terjadi seperti perzinahan ataupun perbuatan haram lain yang akan melanggar agama. Dengan demikian sebelum semua itu terjadi maka hal tersebut dicegah atau dalam istilah ushul fiqh dikenal dengan sebutan saddu al-dzari'ah. Hal ini sesuai dengan kaidah :

اَلدَّفْعُ أَقْوَى مِنَ الرَّفْعِ

Artinya : "*Tindakan pencegahan lebih baik dari pada menghilangkannya.*"

[2] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh;kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*, 168

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah mengkaji dalil-dalil di atas dan mempelajari perkara yang ada, menurut pendapat penulis mengenai dasar hukum yang dijadikan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo menetapkan keadlalan wali, baik berdasarkan Undang-undang, ketentuan hukum islam maupun pertimbangan hakim sudah sesuai dan tepat.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Tentang Wali *Adlal* dalam Perkara No.25/Pdt.P/2010/PA.Sda

Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya, sahnya suatu pernikahan harus sudah memenuhi syarat dan rukun nikah. Adapun yang termasuk rukun perkawinan adlalah :

1. Calon suami
2. Calon isteri
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Ijab qobul

Berdasarkan rukun-rukun pernikahan di atas, yaitu salah satunya harus adanya seorang wali dalam perkawinan, pendapat ini dikemukakan oleh imam Syafi'i, imam Maliki, dan imam Hanbali. Jika wanita tersebut masih gadis dan telah balig serta berakal sehat, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya, seorang wali tidak boleh mengawinkan janda itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanpa persetujuannya, sebaliknya wanita janda itupun tidak boleh menikahkan dirinya tanpa restu sang wali.

Fuqahā' telah sependapat bahwa seorang wali tidak boleh melarang kawin terhadap wanita di bawah kekuasaannya, apabila ia mendapatkan calon suami yang *kufu'* (sepadan) dan dengan mahar yang sebanding pula (pantas). Jika ia dilarang, maka ia dapat mengadukan perkaranya kepada penguasa, kemudian penguasa itulah yang mengawinkannya dengan menunjuk seorang wali (wali hakim).

Para ulama' sepakat bahwasanya wali boleh menolak untuk menjadi wali jika alasan yang dikemukakan bisa diterima oleh syari'at dan alasan-alasan yang dapat dibenarkan antara lain:

1. Calon suami buruk akhlaknya.
2. Wanita yang berada dibawah perwaliannya itu telah dipinang oleh orang lain.
3. Calon suami cacat badan.
4. Kafa'ah.

Tentang ke-*kufuan* atau *kafa'ah* sudah dijelaskan bahwasanya seseorang sudah dianggap *kufu* jika sudah memenuhi empat hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya, maka pilihlah wanita karena agamanya. Sebagaimana bunyi hadits:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا

وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاضْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرَبَتْ يَدَاكَ

Artinya: "*Dan dari Abu Hurairah dari nabi saw, ia bersabda: "wanita itu lazimnya dinikahi, karena empat hal : karena hartanya, karena keturunannya, karna kecantikannya, karena agamanya, maka pilihlah karena agamanyamudah-mudahan engkau memperoleh keberuntungan".*

Meskipun dalam mengemukakan pendapatnya para ulama' berbeda pendapat dalam memahami hadits di atas.

Di dalam ajaran agama Islam tidak ditentukan bahwa keadlalan wali karena calon suami pemohon telah menyantet adik perempuan pemohon dikategorikan dalam alasan-alasan yang dibolehkan dalam menolak menikahkan anak perempuannya. Di samping itu juga tuduhan yang diutarakan wali pemohon ini tidak berdasar dan tidak bisa dibuktikan secara nyata.

Akan tetapi jika melihat dari isi permohonannya, serta pernyataan-pernyataan saksi-saksi yang dihadirkan maka hakim tidak mengemukakan secara detail dalam mengupas alasan keengganan wali dengan alasan kelakuannya yang kurang sopan. Hakim hanya mengemukakan alasan tuduhan santetlah sebagai alasan keengganan wali, padahal di dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permohonan disebutkan juga alasan akhlak calon suami Pemohon kurang sopan.

Menurut penulis juga dalam menetapkan mengenai perkara nomor /Pdt. P/2010/PA.Sda hakim dalam menentukan kekufuan tersebut hanya bersandar dengan agamanya saja, padahal di Indonesia terkenal dengan penganut Imam Syafi'i yang mengukur kekufuan selain dari segi agama juga dari nasab serta ukuran kufu lainnya.

Dari uraian-uraian di atas, menurut penulis majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam menetapkan *adlal*-nya wali pada perkara No. 25/Pdt.P/2010/PA.Sda tersebut adalah sudah tepat dan sesuai dengan hukum Islam. Akan tetapi hakim juga jangan menilai keengganan wali secara setengah-setengah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan panjang lebar di atas dan sejalan dengan rumusan masalah yang ada, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan keadlalan wali dalam kasus perkara nomor:25/Pdt.P/2010/PA.Sda mengenai permohonan seorang perempuan yang sudah dewasa yakni berumur 22 tahun yang mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk menetapkan wali (ayah Pemohon) sebagai wali *adlal*. Di mana alas an keengganan wali merupakan alasan yang tidak dibenarkan *syara'*, yaitu ayah Pemohon menuduh calon suami Pemohon sudah menyantet adik perempuan Pemohon yang sekarang lagi sakit seperti kesurupan. Sehingga hakim mendalilkan bahwa alasan tersebut tidak dibenarkan *syara'*. Hakim juga mempertimbangkan hubungan antara kedua pasangan tersebut sudah sangat erat, sehingga jika tidak disahkan dalam suatu akad perkawinan maka ditakutkan timbul *mafsadāt* yang lebih besar, sebagaimana kaidah fiqh yang menyatakan "mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mencapai kemaslahatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penetapan keadlalan wali serta penetapan wali nikah Pemohon dengan memakai wali hakim dalam masalah di atas sudah sesuai dengan hukum Islam maupun peraturan perkawinan yang berlaku di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis kemukakan beberapa saran yang relevan dengan permasalahan ini:

1. Bagi para wali supaya tidak menghalang-halangi anak perempuannya karena didasarkan alasan yang kurang masuk akal.
2. Bagi para wali supaya tidak menuduh apa-apa yang belum mempunyai fakta yang jelas terhadap calon suami, karena menuduh yang belum terbukti fakta hukumnya itu dosa besar yang juga merugikan kedua belah pihak.
3. Bagi para penegak hukum supaya dalam menetapkan perkara wali adlal ini harus mengupas tuntas mengenai alasan keengganan wali yang lain bukan terpatok pada satu alasan saja, padahal dalam permohonannya sudah tertuang secara jelas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqh*, Surabaya, Khalista, 2006

Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta, Kalam Mulia, 1999

Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Bogor, Kencana, 2003

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam,* Yogyakarta, UII Press, 2004

Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai perikatan,* Jakarta, Raja Grafindo, 1995

Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab Fiqh*, Jakarta, Raja Grafindo, 1996

Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qozwini, *Sunan Ibnu Mājah juz 1,* Indonesia, Maktabah Dahlan, 207-275 M

Al-Imam Abi Dawud Sulaiman bin Al-Asy'as al-Sijistany, *Sunan Abi Dāwud, kitāb Al-Nikāh, juz II, No,2083,*Kairo, Dār al Hadīts, 1999

Andi Syamsu Alam Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam,* Jakarta, Kencana, 2008

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, Bandung, Gema Risalah Press, 2002

Fuad Ifram Al-Busthany, *Munjīd Al*-Thullāb, Beirut, Dar Al-Masyrīq, 1999

H. S. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta, Pustaka Amani, 2002

Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, PT. Bulan Bintang, 2004

Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* , Jakarta, CV. Al-Hidayah, t.t

Masykur Khoir, *Risalah Mahrom dan Wali*, Kediri, Duta Karya Mandiri, 2005

Moch. Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Putusan di PA*, Bandung, CV. Diponegoro, 1991

Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis menurut Al-Quran, As-Sunnah dan Pendapat para Ulama,* Bandung, Mizan, 2002

Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd al Qurtubi al Andalusi, *Bidāyah al Mujtahīd wa Nihāyah al Muqtasid*, Beirut, Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 1996

Muhammad Jawad Mughniyah, *Al Fiqh 'ala al Madzāhib al Khamsah*, Masykur A.B., et al, Fiqih Lima Madzhab, Jakarta, Lentera Basritama, 2001

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama,* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008

M. Idris Romulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika,1995

Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, UI Press, 1986

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, M. Tolib, Fikih Sunah 7, Bandung, PT Al-Ma'arif, 1982

Shaleh Al-Utsaimin, *Pernikahan Islam Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga,* Surabaya, Risalah Gusti, 1991

Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung, Pustaka Setia, 1999

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,* Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 1997

Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqh Al Islām Wa Adillatuhu, Juz IX,* Beirut, Dar Al Fikr, 1997

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang No.1 Tahun 1974

Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU Peradilan Agama Jo. No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU Peradilan Agama

http,//indolaw.de/texte/permenag 2-1987 tentang wali hakim.html

http,//hukum.unsrat.ac.id/pres/inpres_1_1991.pdf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id